BAB. V

USUL KEBIJAKSANAAN TAHUN 2014

A. DASAR KEBIJAKSANAAN.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 52, Tahun 2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, untuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur melaksanakan kebijaksanaan meliputi kegiatan berupa : Ketata Usahaan umumnya dan kegiatan fungsional berupa : dokumentasi dan publikasi, penyelamatan dan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran dan Museum Majapahit.

Bertitik tolak dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai sampai tahun anggaran 2013, sebagian besar pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai program kerja, kecuali ada beberapa yang terpaksa ditangguhkan dan dialihkan karena alasan dana maupun karena adanya CB yang mendesak untuk segera ditangani.

Oleh karena itu perlu kiranya beberapa pemikiran tentang peningkatan kegiatan bidang teknis maupun administrasi lintas sektoral.

B. USUL DAN SARAN.

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman di atas bahwa dalam usaha menuju kearah peningkatan tersebut dibawah ini disampaikan usul kebijaksanaan dengan harapan dapat pertimbangan :

- 1. Pendayagunaan sumber daya manusia melalui diklat, penataran, kursus, kerjasama, magang dan penjenjangan perlu ditingkatkan volume dan kwalitasnya.
- 2. Melanjutkan Sosialisasi Undang-undang RI No. 11 Th. 2010 tentang Cagar Budaya kepada instansi terkait, sehubungan dengan adanya sistem registrasi nasional yang mulai dilaksanakan.
- 3. Perlu peningkatan dana operasional Satpam/POLSUS/PPNS untuk menunjang pengamanan/penyidikan yang lebih efektif.
- 4. Penggunaan teknologi informasi on line sebagai salah satu upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB sudah mulai diberlakukan, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan sarana penunjang berupa komputer dan internet.

- 5. Sehubungan volume kegiatan dan kebutuhan yang semakin meningkat, diharapkan penambahan dana yang menyangkut kegiatan :
 - Registrasi/inventarisasi BCB.
 - Penyuluhan dan pameran benda cagar budaya sehingga pelaksanaan kegiatannya merata di daerah tingkat II.
 - Pengamatan dan pengontrolan situs/bangunan kepurbakalaan.
 - Penataan lingkungan : gardening/pertamanan, pos jaga, papan petunjuk, papan informasi, papan larangan, toilet setiap situs kepurbakalaan.
 - Pengadaan sarana/prasarana kerja, peralatan teknis dan operasional lapangan.
- 6. Perlu sosialisasi dan koordinasi lebih intensif di level atas (pusat), khususnya dengan dilaksanakannya Undang-Undang Otonomi Daerah.
- 7. Perlu segera dibuat kriteria Cagar Budaya dan kewenangan penetapannya.